

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengamatkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal *a quo* memberikan penegasan bahwa negara hukum merupakan jati diri atau hakikat keberlangsungan suatu negara (Indonesia). Melalui ranah ilmu negara dapat dipahami bahwa dalam sebuah konsep negara hukum terkandung beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk dapat disebut sebagai negara hukum.¹ Negara hukum adalah konsepsi negara di mana hukum menjadi acuan sikap, pengaduan, landasan dan pradigma dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka segala kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah maupun rakyat harus selalu dilandasi oleh hukum.² Hukum harus tegak berdiri untuk menyelenggarakan ketertiban hukum demi mewujudkan kedaulatan hukum. Hampir seluruh dunia menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, negara yang meletakkan hukum sebagai pradigma untuk mengatur kehidupan bernegara mereka. Perkembangan pergaulan internasional yang semakin kompleks membuat para negara-negara di dunia mau tidak mau akan sendirinya menyatakan bahwa negaranya adalah negara hukum. Hal itu dilakukan agar

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, *Analisis Konteks dalam Epistemologi Ilmu Hukum; Suatu Model Penerapan Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm.4 .

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Rajawaliipers, Jakarta, 2012, hlm 4.

mereka agar tidak terkucilkan dalam pergaulan internasional. Selain itu konsepsi negara hukum juga diperlukan dalam kaitan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, karena tugas negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (*welfarestate*). Saat ini hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan, tanpa adanya suatu penegakan hukum yang masif dan baik maka hampir mustahil suatu negara itu mampu menjadi negara yang sejahtera.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia. Melalui UUD NRI 1945 amandemen ke-4 maka diatur jaminan atas kesehatan yang diatur dalam Pasal 34 UUD NRI 1945. Salah satunya yaitu Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Salah satu *tujuan nasional* adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, *kesehatan*, lapangan kerja, dan ketenteraman hidup.

Penyalahgunaan dalam bidang kesehatan khususnya pada penggunaan sediaan farmasi (obat) dengan tujuan bukan untuk kesehatan serta digunakan tanpa mengikuti aturan dan dosis sesuai ketentuan akan berdampak serius terhadap kesehatan, seperti ketergantungan, adiksi, dan kerusakan organ hingga kematian. Penyalahgunaan obat akibat dari penggunaan obat yang tidak baik dan tidak sesuai dengan ketentuan sudah menjadi masalah serius

khususnya bagi generasi muda. Hal ini tentu membawa keprihatinan tersendiri, karena ada resiko menurunnya potensi diri pada kalangan remaja dan anak-anak yang kelak akan menjadi penerus dan harapan bangsa di masa depan. Maka dari hal tersebut perlu diadakannya peraturan tentang penyalahgunaan Sediaan Farmasi (Obat).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT JENIS TRIHEXYPENIDYL DI PENGADILAN NEGERI KENDAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah jenis-jenis narkotika yang digunakan sebagai obat Trihexypenidyl?
2. Apakah pertimbangan hakim terhadap pemakai penyalahgunaan obat jenis Trihexyphenidyl bukan merupakan perbuatan pidana narkotika di Pengadilan Negeri Kendal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis narkotika yang digunakan sebagai obat Trihexyphenidyl.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim bahwa jenis obat Trihexyphenidyl bukan merupakan perbuatan pidana narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian diatas diharapkan dapat memberikan manfaat yang jelas, adapun manfaaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi saran agar pemerintah membuat aturan mengenai penyalahgunaan sediaan farmasi (obat).

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi Mahasiswa

Memberikan pengetahuan mengenai pentingnya diadakan peraturan tentang penyalahgunaan sediaan farmasi (obat).

- 2) Bagi Pemerintah

Memberikan saran bagi pemerintah untuk perlunya membuat peraturan tentang penyalahgunaan sediaan farmasi (obat).

- 3) Bagi Masyarakat

Memberi pemahaman kepada masyarakat umum tentang bahaya dari penyalahgunaan sediaan farmasi (obat).

E. Terminologi

a) Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah suatu tindakan pengamatan sebuah obyek hukum yang menghasilkan pendapat hukum dari suatu proses menyelidiki dan mempelajari tentang hukum.

b) Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah suatu proses atau cara dari perbuatan melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya atau menyalahgunakan atau menyelewengkan.

c) Obat Trihexypenidyl

Obat adalah bahan untuk mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan seseorang dari gejala ekstrapiramidal baik akibat penyakit Parkinson atau efek samping obat, seperti antipsikotik

d) Narkotika

Narkotika adalah obat untuk menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk, atau merangsang (seperti opium atau ganja).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.³ Metode ini sangat penting dalam pembuatan penelitian, dengan arahan yang tepat akan tercapainya suatu tujuan dengan suatu kebenaran yang objektif.

³ Sugiyono, 2009, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&d*, Alfabeta: Bandung

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang meninjau atau menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan fakta mengenai bahaya penyalahgunaan obat jenis Trihexyphenidyl.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data primer

Merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, untuk memperoleh data ini penulis melakukan studi lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara atau interview dengan orang yang pernah Menyalahgunakan obat jenis Trihexyphenidyl.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi *literature* yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-

undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data *sekunder* terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an dan Al Hadits.
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

b. Bahan hukum *Sekunder* adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum *primer*, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

c. Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

A. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber yang menjadi target wawancara.

B. Data Sekunder

Data skunder diperoleh melalui studi pustaka.

Melalui Studi pustaka dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih komperhensif⁴

5. Lokasi dan Subyek penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Kendal. Karena penulis tertarik pada salah satu kasus di Pengadilan Negeri Kendal, dengan Nomer Register Perkara : 59/Pid.Sus/2019/PN Kdl.

b. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah orang yang pernah mengkonsumsi tidak sesuai aturan (penyalahgunaan) obat jenis Trihexyphenidyl, karena dari subyek tersebutlah penulis mendapatkan informasi tentang akibat yang timbul dari penyalahgunaan obat jenis Trihexyphenidyl.

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara memperoleh keterangan tentang dampak yang

⁴ Waluyo B, *Praktek Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta,1991,hlm.7.

timbul dari penyalahgunaan obat jenis Trihexyphenidyl dari narasumber kemudian dari keterangan tersebut akan diteliti dan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjadikan saran agar dibuatnya peraturan tentang penyalahgunaan obat jenis Trihexyphenidyl.

G. Sistematika Penelitian Skripsi

BAB I

BAB I adalah PENDAHULUAN, bab ini isinya hampir sama dengan yang ada dalam proposal penelitian. Hanya saja mungkin latar belakang masalah diperluas setelah mengadakan penelitian dan metode penelitian lebih dipertajam berkaitan dengan kenyataan yang dilakukan dalam penelitian. Bab Pendahuluan memuat : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Tinjauan dalam skripsi merupakan perluasan dari tujuan pustaka dalam proposal penelitian. Perluasan tersebut dengan cara lebih spesifik menuangkan telaah pustaka. Dalam tinjauan pustaka harus ada sub bab khusus yang membahas tentang prespektif hukum islam tentang materi penelitian.

BAB III

BAB III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah. Sebaiknya setiap masalah dijawab dalam sub bab tersendiri dan sesudahnya dilakukan pembahasan dalam sub bab tersebut.

BAB IV

BAB IV adalah penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

a. Kesimpulan

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan harus disesuaikan dengan perumusan masalah atau sebagai jawaban singkat perumusan masalah.

b. Saran

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.